



P E N E T A P A N

Nomor 61/Pdt.G.S/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Muaradua, berkedudukan di Jl Raya Ranau Sp Tiga Bumi Agung Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Agustiansyah, Malvin, Juli Andrika, Meidinawati, dan Istiani, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.5807/MKR/11/2022 tertanggal 30 November 2022, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

1. **Sri Wahyu Ningsih**, bertempat tinggal di Desa Sri Rumpun Sipin Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **Dwi Hartono**, bertempat tinggal di Desa Sri Rumpun Sipin Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah ataupun memerintahkan wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, maka sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 4 Januari 2023 Penggugat telah mengajukan surat pencabutan gugatan sederhana di persidangan dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perdamaian dan telah sepakat untuk mengakhiri sengketanya dengan cara pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 61/Pdt.G.S/2022/PN Bta



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan “Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menyebutkan “Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada:

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan.
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya.
3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera”;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat, maka pencabutan gugatan dapat terjadi tanpa adanya persetujuan pihak lawan yaitu Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat yang menyatakan alasan pencabutan gugatan sederhana tersebut dikarenakan antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan sederhana Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan sederhana Penggugat telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencabutan gugatan sederhana perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan sederhana Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan sederhana perkara perdata register Nomor 61/Pdt.G.S/2022/PN Bta dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mencoret perkara Nomor 61/Pdt.G.S/2022/PN Bta dari register perkara gugatan sederhana;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.390.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2022 oleh Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, dibantu oleh Evi Yulianti, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Evi Yulianti, S.E.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan.....	:	Rp	100.000,00
3. PNBP Sura Kuasa.....	:	Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan.....	:	Rp	1.200.000,00
5. PNBP Relas.....	:	Rp	30.000,00
6. Materai	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi.....	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp	1.390.000,00

(satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)